

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Demokrasi adalah sistem pemerintahan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan penuh. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pelbagai urusan politik. Namun, partisipasi masyarakat didasarkan pada model demokrasi yang dianut: demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Dalam demokrasi langsung, rakyat tidak membutuhkan wakil-wakilnya untuk menjadi corong aspirasi dan memberi pelayanan politik bagi rakyat itu sendiri. Sedangkan demokrasi tidak langsung menerapkan sistem perwakilan. Sistem perwakilan mengandaikan bahwa warga negara memilih pejabat-pejabat politik sebagai representasi melalui pemilihan umum.

Dalam catatan sejarah, praktik demokrasi telah dimulai di Yunani Kuno. Athena adalah salah satu kota di Yunani yang menganut sistem demokrasi. Pada waktu itu, masyarakat Athena menganut model demokrasi langsung yang memungkinkan masyarakat mengendalikan dinamika politik. Demokrasi Athena tampaknya sama waktunya dengan di Romawi. Romawi menamai model pemerintahan mereka dengan sebutan Republik. Sistem Republik diartikan sebagai sesuatu yang menjadi milik rakyat. Sistem republik juga menghendaki warga negara untuk terlibat dalam politik dan praktik politik yang legitim bila tidak menindas warga negara. Namun, demokrasi Romawi tumbang di bawah rezim otoriter Julius Caesar karena masifnya kerusuhan sosial, menguatnya militerisme, kehancuran ekonomi, perang, dan mengakarnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di daratan Eropa, ide tentang demokrasi mulai bersemi sejak *Renaissance* hingga sekarang. Gerakan revolusioner anti-kerajaan Inggris di Amerika dan pecahnya revolusi Prancis pada 1789 yang menjunjung kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan (*liberté, égalité, fraternité*) adalah tonggak demokrasi modern. Hingga akhir abad ke-20, banyak negara modern menjadikan demokrasi sebagai sistem dan agenda politik. Hal ini dibuat karena demokrasi memiliki daya tariknya tersendiri: menentang pemerintahan oleh kaum otokratis, absolut, dan otoriter;

melindungi hak asasi manusia dan kepentingan pokok warga negara; menjunjung hukum; menghormati kebebasan manusia; menuntut akuntabilitas penguasa kepada rakyat; mengutuk adanya peperangan, anarkisme, eksploitasi, dan perbudakan dalam negara; dan demokrasi dianggap mampu menghantar warga negara menuju tanah kemakmuran dan keadilan sosial.

Indonesia adalah salah satu negara modern yang menganut sistem demokrasi. Sebelum memasuki era demokrasi reformasi, periode penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia melewati empat periode. Periode pertama disebut demokrasi parlementer (1945-1959). Lalu, periode kedua ialah demokrasi terpimpin (1959-1965). Kemudian, periode ketiga, yakni periode presidensial (1965-1998). Dan, pada akhirnya, periode demokrasi pasca-reformasi dimulai dari tahun 1998 hingga sekarang.

Di era pasca-reformasi, demokrasi Indonesia juga kerap menghadapi tantangan. Tantangan-tantangan demokrasi era reformasi bukan karena pengaruh antek asing, tetapi timbul dari dalam negeri. Sebagaimana telah dipaparkan oleh penulis dalam Bab II, praktik politik yang menjadi faktor dominan dalam gejala retrogresi demokrasi di era reformasi ialah menguatnya praktik politik identitas, mengakarnya doping politik, masifnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyelewengan hukum, pembungkaman pers, dan pemimpin antikritik. Praktik-praktik distorsif tersebut menyebabkan demokrasi Indonesia mengalami retrogresi dan berada di titik nadir krisis.

Di tengah peristiwa retrogresi demokrasi era reformasi ini, satu gugatan muncul: apakah demokrasi era reformasi masih bisa diselamatkan? Pada dasarnya, semua tindakan, dalam bentuk apa pun, yang dibuat oleh manusia dapat dievaluasi dan diperbaiki oleh manusia itu sendiri. Dalam ranah politik Indonesia, aneka praktik politik menyimpang yang tengah merebak di Indonesia tidak memiliki aspek permanensi. Karena itu, semuanya selalu dalam kemungkinan untuk dievaluasi, diubah, dan ditinggalkan.

Dalam upaya menyelamatkan demokrasi era reformasi di Indonesia, kita membutuhkan suatu panduan intelektual sebagai basis teoretis dari setiap langkah solutif yang akan ditempuh. Persis di sinilah filsafat demokrasi Aristoteles

mendapat relevansinya yang paling konkret. Merujuk pada filsafat demokrasi Aristoteles, demokrasi era reformasi akan bisa selamat dari kemunduran apabila warga negara dan pemerintah atau elit politik mengatur pola hidup dan penyelenggaraan kekuasaan politik berdasarkan prinsip demokrasi. Warga negara Indonesia harus mentransendensi diri menjadi warga negara yang baik dan manusia yang baik. Kemudian, para pemimpin atau elit politik mesti menyelenggarakan kekuasaan politik dengan mengikuti model kekuasaan tuan terhadap budak, ayah terhadap anak, dan suami terhadap isteri sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles.

Selain menjadi warga negara dan elit politik yang demokratis, Indonesia juga perlu menerapkan varietas-varietas demokrasi Aristoteles: menjunjung tinggi kedaulatan rakyat; melakukan pemilihan para pejabat yang fair sambil memperhitungkan prinsip meritokrasi dan rekam jejak politik seseorang sebagai elit politik tanpa terikat pada kesamaan status primordial dan ikatan emosional; mengayomi dan menghormati kebebasan warga negara untuk terlibat dalam pelbagai urusan politik; dan menjadikan hukum sebagai panduan moral dalam menyelenggarakan kekuasaan politik.

Jadi, demokrasi era reformasi dapat diselamatkan dari gejala retrogresi bila filsafat demokrasi Aristoteles sungguh diterapkan di dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Dengan demikian, demokrasi era reformasi akan tetap eksis, utuh, kokoh, dan mapan di masa depan. Tidak akan ada lagi skandal korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kerusuhan dan kekacauan dalam negara niscaya terhindarkan. Kemiskinan dan pembangunan yang tidak merata akan teratasi. Warga negara Indonesia pun semakin bahagia, sejahtera, dan mengalami keadilan sosial.

5.2. Saran

5.2.1. Bagi Elit Politik Indonesia

Elit politik di Indonesia memiliki tanggung jawab penuh dalam menyelamatkan demokrasi di era reformasi. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni menjadi elit politik yang memiliki integritas intelektual, menyadari diri sebagai pelayan masyarakat, terbuka terhadap kritik publik, dan menjunjung hukum.

Pertama, menjadi elit politik yang memiliki integritas intelektual. Integritas intelektual ditunjukkan dalam kemampuan untuk membaca tantangan zaman dan memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat agar setiap kebijakan politik yang ditelurkan sungguh menjawab kebutuhan masyarakat.

Kedua, menyadari diri sebagai pelayan masyarakat. Sebagai pelayan, elit politik atau penguasa tidak boleh berpretensi untuk memasang jarak dengan masyarakat. Masyarakat adalah subjek pelayanan politik, bukan keluarga atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengan penguasa. Dengan demikian, kekuasaan politik tidak didekonstruksi sebagai tempat untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi sebagai palagan untuk melayani kepentingan warga negara secara keseluruhan.

Ketiga, terbuka terhadap kritik publik. Dalam demokrasi, kritik publik adalah sebuah keniscayaan. Kritik publik berangkat dari kesadaran purba dalam diri manusia bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna: ia bisa salah, keliru, dan berlaku tidak adil. Dalam konteks politik, kritik publik dibutuhkan untuk meminimalisasi kesalahan, kekeliruan, dan ketidakadilan yang dibuat oleh elit politik atau penguasa agar praktik dan kekuasaan politik tidak keluar dari rel demokrasi.

Keempat, menjunjung hukum. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, elit politik atau penguasa harus patuh terhadap hukum. Hukum seyogyanya ditempatkan di atas kekuasaan politik, dan praktik politik harus sesuai dengan panduan hukum. Karena itu, ikhtiar untuk menyangkal dan menelanjangi hukum tidak dibenarkan karena berpotensi menciderai demokrasi.

5.2.2. Bagi Partai Politik

Partai politik memiliki peran sentral dalam upaya menyelamatkan demokrasi melalui formasi kaderisasi yang ketat dengan berpegang teguh pada prinsip meritokrasi. Karena itu, saat mengajukan calon kontestan dalam pemilu, partai politik harus memastikan bahwa calon yang diusung sungguh memiliki kapasitas intelektual, kewibawaan moral, dan rekam jejak politik yang memadai. Dengan demikian, setiap kontestan yang berkontestasi dalam pemilihan umum adalah

individu-individu yang siap tampil menjadi sosok pemimpin yang berintegritas sesuai dengan semangat demokrasi di masa depan.

Partai politik juga memiliki peran signifikan dalam menciptakan iklim politik yang kondusif menjelang perhelatan pemilihan umum. Dalam upaya memenangkan sebuah pemilihan umum, partai politik harus tetap menunjukkan sikap politik yang adil dan netral. Misalnya, saat mengampanyekan seorang kandidat politik, partai politik tidak boleh menghalalkan aneka akrobatik irasional, seperti menyebarkan hoaks dan ujaran provokatif yang berpotensi menjatuhkan dan merusak citra lawan politik, menghalalkan *money politics*, dan memberikan bansos secara tidak *fair*.

5.2.3. Bagi Warga Negara Indonesia

Sebagai warga negara demokratis, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yakni menjadi pemilih rasional dan kritis terhadap pemerintah.

Pertama, menjadi pemilih rasional. Setiap warga negara Indonesia yang sah secara konstitusional wajib mengikuti suksesi pemilihan umum. Dalam menentukan pilihan, setiap orang mesti menjadi pemilih rasional: memilih kontestan pemilu tidak berdasarkan kesamaan status primordial, adanya ikatan biologis, dan telah menerima doping politik, tetapi berdasarkan rekam jejak politik, keunggulan intelektual, dan kapasitas moral yang dimiliki oleh elit politik bersangkutan. Menjadi pemilih rasional menjadi syarat bagi lahirnya sosok pemimpin yang demokratis.

Kedua, kritis terhadap pemerintah. Dalam negara yang berpayung demokrasi seperti Indonesia, warga negara memiliki hak untuk beroposisi dan mengkritisi pemerintah. Warga negara memiliki ruang untuk mengevaluasi dan mengkritisi aneka kebijakan dan pola perilaku elit politik atau penguasa yang dinilai telah melenceng jauh dari koridor demokrasi. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, pembusukan kekuasaan politik, lahirnya kebijakan politik yang tidak adil, dan terjadinya regresi demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Buku

Adi Marsiela dkk. *Krisis Kebebasan Pers di Tengah Darurat Iklim dan Erosi Demokrasi, Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2023*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2024.

Arief, Saiful. *Demokrasi Sejarah, Praktik dan Dinamika Pemikiran*. Malang: Averroes Press, 2006.

Aristoteles. *Politik*. Terj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea, 2016.

Baechler, Jean. *Demokrasi: Sebuah Tinjauan Analitis*. Jakarta: Kanisius, 2001.

Bertens, K. *Sejarah Filsafat Yunani: Dari Thales ke Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius, 1975.

Buchori, Mochtar. *Indonesia Mencari Demokrasi*. Yogyakarta: INSISTPress, 2005.

Costello, Charles. “Meyelaraskan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Sistem Politik yang Demokratis”, dalam A. Makmur Makka, ed. *Demokratisasi Tak Boleh Henti*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.

Copleston, Frederick. *Filsafat Aristoteles*. Terj. Attolah Renanda Yafi. Yogyakarta: Basabasi, 2020.

Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi. Menjelajah Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Terj. A Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi dan Sentimentalitas*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2018.
- Held, David. *Models of Democracy*. Terj. Abdul Haris. Jakarta: The Akbar Tanjung Institute, 2006.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Jehalut, Ferdi. *Paradoks Demokrasi: Telaah Analitis dan Kritis atas Pemikiran Chantal Mouffe*. Yogyakarta: Gunung Sopai, 2020.
- Kleden, Paul Budi. *Bukan Doping Politik*. Maumere: Ledalero, 2013.
- Kompas. *Surga Para Koruptor*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- , *Jihad Melawan Korupsi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Koten, Yosef Keladu. *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*. Maumere: Ledalero, 2010.
- Levitsky, Steven dan Daniel Ziblatt. *Bagaimana Demokrasi Mati?* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Lilijawa, Isidorus. *Perempuan, Media, dan Politik*. Maumere: Ledalero, 2010.
- LP3ES. *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Mietzner, Marcus. "Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia", *Pacific Affairs*, 91 (June), 2018, dalam Wijayanto dkk. *Outlook Demokrasi LP3ES, Nestapa Demokrasi*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 2021.
- Pureklolon, Thomas Tokan. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- , *Negara Hukum dalam Perspektif Politik*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.

- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: CV. Rajawali 1988.
- Rowe & Schofield. *Sejarah Pemikiran Politik Yunani & Romawi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- S, Bondan Gunawan. *Apa Itu Demokrasi?* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Sindhunata. *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Sujoko, Anang., Muthar Haboddin, dan La Ode Machdani Afala. *Media dan Dinamika Demokrasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Verhaak, C. “Aristoteles: Berpijak pada Pengalaman”, dalam Mudji Sutrisno & F. Budi Hardiman, ed. *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Wattimena, Reza A.A. *Filsafat Anti-Korupsi*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, dan Herlambang P. Wiratraman, ed. *Demokrasi Tanpa Demos*. Depok: Pustaka LP3ES, 2021.

Skripsi

- Januarius, Laurensius. “Peran Warga Negara dalam Berpolitik Menurut Aristoteles dalam *The Politics*”. Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, 2017.
- Koten, Yohanes Gekeng. “Menelaah Pemilu 2024 dalam Terang Etika Politik Aristoteles”. Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2025.
- Meji, Pinsensius. “Konsep Keadilan Menurut Aristoteles dalam Buku *Nicomachean Ethics* Buku Lima.” Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, 2019.

Tetik, Dionisius Klau. “Kritik Terhadap Realitas Politik Identitas di Indonesia dalam Terang Teori Identitas Amarty Sen”. Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2023.

Jurnal

Begouvic, M. Eza Helyatha. “*Money Politik* pada Kepemiluan di Indonesia”. *Jurnal SOL JUSTICIA*, 4:2, Desember 2021.

Daven, Mathias. “Korupsi dan Demokrasi”. *Jurnal Ledalero*, 15:1, Juni 2016.

Febriandy, Radians Krisna dan Umaimah Wahid. “Kemunduran Demokrasi di Indonesia: Analisis Laporan *Varieties of Democracy* (V-Dem) Institute 2024”. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 7: 2, Juli-Desember, 2024.

Mujab, Saeful dan Azhar Irfansyah. “Komunikasi Politik Identitas K.H. Ma’ruf Amin sebagai Strategi Depolarisasi Agama pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019”. *Jurnal Warta Ikatan Sarjaba Komunikasi Indonesia*, 3:1, Juni 2020.

Narmoatmojo, Winarno. “Pemikiran Aristoteles tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi”. *Jurnal Ketahanan Nasional*, XVIII:3, Desember 2012.

Rosana, Ellya. “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal TAPIs*, 12:1, Juni 2016.

Syahadat, Muhammad Ishak., Iriyani Astuti Arief, dan La Ode Efrianto. “Politik *Pork Barrel*: Bantuan Sosial (Bansos) Jokowi Menjelang Pemilihan Presiden 2024”. *Journal Publicuho*, 7:4, November-January 2024.

Widagdo, Yudi. “Hukum Kekuasaan dan Demokrasi Masa Yunani Kuno”. *Jurnal Diversi*, 1:1, April 2015.

Surat Kabar

Hargens, Boni. "Kritik dan Ruang Publik". *Kompas*, 4 November 2021.

Latif, Yudi. "Tanggung Jawab Kebebasan". *Kompas*, 19 September 2024.

Piliang, Yasraf A. "Demokrasi Buruk Rupa". *Kompas*, 12 Februari 2024.

Tjahjono, Tengsoe. "Kritik dan Komunikasi Publik". *Kompas*, 26 Maret 2025.

Internet

Dewi, Retia Kartika dan Inten Esti Pratiwi. "Klasmen Liga Korupsi Indonesia Per Juni 2025, Terbaru Kasus Wilmar Rp 11,8 Triliun". *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/18/064500165/klasemen-liga-korupsi-indonesia-per-juni-2025-terbaru-kasus-wilmar-rp-118?page=all>
diakses pada 12 Februari 2026.

Fon, Wilfridus. "Pertobatan Politis". *Journal Post.id*,
<https://www.journalpost.id/pertobatan-politis/> diakses pada 27 Februari 2026.

Islam, Putri Ainur. "271 Orang Timor Timur Tewas pada Tragedi Santa Cruz dalam Sejarah Hari Ini, 12 November 1991". *VOI.ID*.
<https://voi.id/memori/103689/271-orang-timor-timur-tewas-pada-tragedi-santa-cruz-dalam-sejarah-hari-ini-12-november-1991>, diakses pada 27 Februari 2026.

Jabadu, Alexander. "Bebaskan Indonesia dari Nepotisme Vulgar". *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/opini/654464/bebaskan-indonesia-dari-nepotisme-vulgar> diakses pada 12 Februari 2026.

Khairunisa, Riskya. "Gibran sebagai Cawapres: Menimbang Legalitas dan Etika di tengah Isu Nepotisme". *Kumparan.com*.
<https://kumparan.com/kyaakhairunisa/gibran-sebagai-cawapres->

menimbang-legalitas-dan-etika-di-tengah-isu-nepotisme-22zcbe0F7dR/full
diakses pada 27 Februari 2026.

Rahman, Ardito dan Bayu Galih. “Edhy Prabowo, Menteri Pertama Era Jokowi yang Ditangkap KPK”. *Kompas.com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/25/08291281/edhy-prabowo-menteri-pertama-era-jokowi-yang-ditangkap-kpk> diakses pada 12 Februari 2026.

Sahputa, Smith. “Rezim Jokowi: Riwayat Kebebasan dan Kritik Publik”. *Indonesia Corruption Watch*. <https://antikorupsi.org/id/rezim-jokowi-riwayat-kebebasan-dan-kritik-publik> diakses pada 17 Februari 2026.

Subarkah, Tri. “Bawaslu RI Ungkap Ada 130 Kasus Politik Uang Pilkada 2024 di Seluruh Indonesia”. *Media Indonesia*.
<https://mediaindonesia.com/pilkada/721561/bawaslu-ri-ungkap-ada-130-kasus-politik-uang-pilkada-2024-di-seluruh-indonesia> diakses pada 13 Maret 2026.

Tempo Institute. “Indeks Keselamatan Jurnalis 2024 meningkat, tetapi masa depan kebebasan pers masih diragukan. *Jurnalisme Aman*.
<https://jurnalismeaman.com/blog/indeks-keselamatan-jurnalis-2024-meningkat-tetapi-masa-depan-kebebasan-pers-masih-diragukan>, diakses pada 12 Februari 2026.

Wattimena, Reza A.A. “Demokrasi Menurut Aristoteles (Bagian 1)”. *RumahFilsafat.com*. <https://rumahfilsafat.com/2012/08/15/demokrasi-menurut-aristoteles-bagian-1/> diakses pada 14 Oktober 2025.